



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TENTANG
IMPLEMENTASI GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (*SMART CITY*)
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2022

Nomor: B-30/DJAI/HK.04.02/04/2022

Nomor: 415.4/..5../KS/2022

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jakarta, sebagaimana disepakati, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SEMUEL ABRIJANI : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
PANGERAPAN Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 118/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. HALIKINNOR : Bupati Kotawaringin Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.62-371 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Timur pada Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kawasan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a bahwa PIHAK KESATU adalah salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika termasuk mendorong percepatan implementasi kota cerdas (*smart city*) di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kota/kabupaten yang terpilih untuk mengikuti Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2022.
- c. bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya kota cerdas di wilayahnya dan pengembangan kota cerdas merupakan salah satu tujuan pembangunan perkotaan yang didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dalam berbagai layanan perkotaan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Pasal 59;
- d. bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kewenangan untuk mengadakan kerja sama dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, saling menguntungkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai kota cerdas (*smart city*) untuk mendorong kemudahan penyelenggaraan layanan publik dan mendukung penerapan/pelaksanaan Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*), maka diperlukan adanya kerja sama strategis yang bersinergi di antara PARA PIHAK;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, PARA PIHAK sepakat bekerja sama mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai kota cerdas (*smart city*) yang menjadi bagian dari Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026); dan

8. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan sinergi berdasarkan kewenangan PARA PIHAK dalam Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menerapkan/melaksanakan Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) di Kabupaten Kotawaringin Timur secara terpadu dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan dalam Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 meliputi:

- a. bimbingan teknis penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*) *Smart City* Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. pertukaran data dan penggunaan *legal software* dan/atau *Free and Open Source Software* (FOSS) antar Organisasi Perangkat Daerah;
- c. sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) Gerakan Menuju *Smart City*;

- d. integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah melalui pemanfaatan layanan pusat data nasional; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK akan menjalin koordinasi dalam bentuk pertemuan berkala dan/atau pertemuan lainnya yang dipandang perlu untuk mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*) *Smart City* Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 4 (empat) kali;
 - b. menyediakan tenaga ahli sebagai penyusun *Masterplan Smart City* Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekaligus sebagai pembicara/ narasumber pada bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebanyak 4 (empat) kali kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. menyediakan tenaga ahli sebagai penyusun laporan tertulis dalam rangka penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. membentuk Dewan *Smart City* yang diketuai oleh PIHAK KEDUA, dan beranggotakan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Pakar *smart city* dari kalangan akademisi, sebagai wadah partisipasi antar-sektor dan antar-elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan *smart city* sebagaimana yang telah dirumuskan

oleh Pemerintah Daerah di dalam *Masterplan Smart City* Kabupaten Kotawaringin Timur;

- b. membentuk Tim Pelaksana *Smart City* yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Daerah, atau Kepala Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika, dan beranggotakan perwakilan pejabat dan staf pelaksana dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyelesaikan program percepatan (*quick wins*), serta membantu proses penyusunan *Masterplan Kota Cerdas (Smart City)* Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. menyediakan sarana, prasarana, dan tempat untuk menyelenggarakan bimbingan teknis sebanyak 4 (empat) kali, dan bantuan asistensi teknis dalam rangka mendukung PIHAK KESATU;
- d. menghadiri pelaksanaan bimbingan teknis *smart city* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Tim Pelaksana *smart city*;
- e. membantu proses penyelesaian laporan tertulis dalam rangka penyusunan *Masterplan Kota Cerdas (Smart City)* Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, yang dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU; dan
- f. mempresentasikan pencapaian daerahnya kepada PIHAK KESATU pada kegiatan “Sosialisasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2022”, yang akan diselenggarakan pada tempat dan waktu yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK KESATU.

- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diatur dalam Rencana Kerja yang disusun oleh PARA PIHAK atau kuasa PARA PIHAK/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b dan huruf d dapat diatur tersendiri dalam suatu perjanjian antara PARA PIHAK.

Pasal 4

KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia dalam Nota Kesepakatan ini mencakup informasi yang diberikan oleh Pihak pengungkap kepada Pihak penerima baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dengan tegas dinyatakan oleh Pihak pengungkap sebagai “rahasia”, “tertutup” atau kata lain yang serupa.
- (2) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterima dan tidak mengungkapkan atau memberitahukan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK menerapkan perlindungan dan pengamanan baik secara teknis maupun administratif untuk menjaga Informasi Rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani.

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja tahun anggaran berjalan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar adalah bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, seperti: gempa bumi, banjir, kebakaran, perang, huru hara, pemberontakan, pemogokan massal, peledakan.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa yang termasuk kategori keadaan kahar, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada PIHAK lainnya, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang mengenai hal itu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) PIHAK lainnya yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempertimbangkan kelangsungan Nota Kesepakatan dengan mengadakan negosiasi untuk menentukan pemenuhan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dengan tujuan untuk melanjutkan Nota Kesepakatan ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar merupakan beban dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
 - Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta
Pusat 10110

Telepon : (021) 3849366

Surel : ditlaip_aptika@mail.kominfo.go.id

b. PIHAK KEDUA

- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Alamat : Jl. A.Yani No. 118 Sampit 74322

Telepon : (0531) 2068544

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penguatan dan perbaikan terhadap Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam melakukan perubahan atas ketentuan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengurangi dan/atau menambah ketentuan Nota Kesepakatan dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK KESATU di Jakarta pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU



SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN

PIHAK KEDUA



HALIKINNOR

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Slamet Santoso	Sesditjen Aptika, Kemkominfo	
2	Bambang Dwi Anggono	Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kemkominfo	
3	Dwi Elfrida	Koordinator Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Daerah, Kemkominfo	
4	Josua Sitompul	Koordinator Hukum dan Kerjasama Ditjen Aptika, Kemkominfo	